



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor 86-K / PM II-09 / AD / VI / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tefur  
Pangkat / NRP : Praka/31000542209888  
J a b a t a n : Tamudi Ruh  
K e s a t a n : Yonif 315/Garuda  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 9 September 1988.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/GRD Jl. Mayjend Ishak Juarsa Kel. Kel.Gunung Batu Kec Bogor Barat Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-04/A/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor:Kep/27/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/51/K/AD/II-08/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/86-K/PM.II-09/AD/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/86-K/PM.II-09/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/86-K/PM.II-09/AD/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Danyonif 315/Garuda Nomor : B/411/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/K/AD/II-08/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 8 (delapan) lembar Absensi Kompi Markas Yonif 315/Garuda bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Tefur NRP 31100054220388, tanggal 6 Februari 2020 dari Denpom IIJ/1 Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tetapi Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan dan berdasarkan Surat jawaban dari Danyonif 315/Garuda Nomor : B/411/VIII/2020 tanggal 24

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2020 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

- Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.
- Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.
- Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).
- Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk efektifitas dan efisiensi dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Yonif 315/Garuda Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi/Ruh dengan pangkat Praka NRP 31100054220988.
- b. Bahwa Sertu Oyeh (Saksi-1) dan Sertu Dadang Kosim (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat diadakan Apel pagi di Mayonif 315/Garuda dilanjutkan kegiatan korve di Batalyon, lalu Piket Kompi Markas melakukan pengecekan dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian piket Kompi Markas melaporkan kepada Danton Kom (Letda Chb Febri) selanjutnya Letda Chb Febri memerintahkan beberapa anggota untuk mengecek ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 315/Garuda namun Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Letda Chb Febri melaporkan kepada Dankima (Lettu Inf Umar).
- c. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa, dari pihak Satuan Yonif 315/Garuda serta para Saksi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah Kota Bogor dan Kab. Bogor serta ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 315/Garuda, namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat perintah pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Praka Tefur NRP 31100054220988 Tamudi/Ruh kepada Lettu Inf Andika Fitriadi NRP 21980031430978 Pasiintel Yonif 315/Garuda dan Serka Latif Raharjanto NRP 21090055420790 Bamin Intel Sintelpur Kima Yonif 315/Garuda sesuai surat perintah Nomor Sprin/144/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.
- d. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI dan USIPA di Yonif 315/Garuda sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Denpom III/1 Bogor atau selama 251 (dua ratus lima

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

- f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 315/Garuda baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa di Yonif 315/Garuda tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir tanpa keterangan, mendasari pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Oyeh
Pangkat / NRP	: Sertu/ 31000510300480
J a b a t a n	: Bamin Kima
K e s a t u a n	: Yonif 315/GRD
Tempat, tanggal lahir	: Purwakarta, 3 April 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjend Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, saat Terdakwa berdinis di Yonif 315/Garuda dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 pukul 07.00 WIB diadakan Apel pagi di Mayonif 315/Garuda dan

Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan kegiatan korve di Batalyon, lalu Piket Kompi Markas melakukan pengecekan apel pagi Kompi Markas Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian piket Kompi Markas melaporkan kepada Danton Kom (Letda Chb Febri) selanjutnya Letda Chb Febri memerintahkan beberapa anggota untuk mengecek ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 315/Garuda namun Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Letda Chb Febri melaporkan kepada Dankima (Lettu Inf Umar).

3. Bahwa Saksi dari Kesatuan Yonif 315/Garuda telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Bogor dan Kab. Bogor Jawa barat, namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi nomor Handphone Terdakwa akan sudah tidak aktif, kemudian Kesatuan membuat surat perintah pencarian dan penangkapan personii (DPO) atas nama Praka Tefur NRP 31100054220988 Tamudi/Ruh kepada Lettu Inf Andika Fitriadi NRP 21980031430978 Pasiintel Yonif 315/Garuda dan Serka Latif Raharjanto NRP 21090055420790 Bamin Intel Sintelpur Kima Yonif 315/Garuda sesuai surat perintah Nomor Sprin/144/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Yonif 315/Garuda baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 315/Garuda tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Dadang Kosim
Pangkat / NRP	: Sertu, 31980116070477.
J a b a t a n	: Danru Telepon
K e s a t u a n	: Yonif 315/GRD
Tempat, tanggal lahir	: Purwakarta, 17 April 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjend Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, saat Saksi berdinis di Yonif 315/Garuda dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB diadakan apel pagi di Mayonif 315/Garuda untuk melaksanakan korve atau pembersihan akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian piket kompi mencari Terdakwa ke rumahnya di Asrama Yonif 315/Garuda namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa Saksi dan Kesatuan Yonif 315/Garuda telah berupaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa di sekitaran Kota Bogor dan Kab. Bogor Jawa barat, namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi nomor Handphone Terdakwa akan sudah tidak aktif, kemudian Kesatuan membuat surat perintah pencarian dan penangkapan personii (DPO) atas nama Praka Tefur NRP 31100054220988 Tamudi/Ruh kepada Lettu Inf Andika Fitriadi NRP 21980031430978 Pasiintel Yonif 315/Garuda dan Serka Latif Raharjanto NRP 21090055420790 Bamin Intel/Sintelpur/Kima Yonif 315/Garuda sesuai surat perintah Nomor Sprin/144/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI dan USIPA di Yonif 315/Garuda sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Yonif 315/Garuda baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 315/Garuda tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak diperiksa di Penyidik POM (Polisi Militer) dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 8 (delapan) lembar Absensi Kompi Markas Yonif 315/Garuda bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Tefur NRP 31100054220388, tanggal 6 Februari 2020 dari Denpom IJ/1 Bogor.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- a. 8 (delapan) lembar Absensi Kompi Markas Yonif 315/Garuda bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, adalah surat yang dikeluarkan oleh Satuan Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Tefur NRP 31100054220388, tanggal 6 Februari 2020 dari Denpom IJ/1 Bogor, adalah surat yang dikeluarkan oleh Pom AU yang menerangkan Terdakwa telah dicari oleh Pom AU tetapi tidak diketemukan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi/Ruh dengan pangkat Praka NRP 31100054220988.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat diadakan Apel pagi di Mayonif 315/Garuda dilanjutkan kegiatan korve di Batalyon, lalu Piket Kompi Markas melakukan pengecekan dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian piket Kompi Markas melaporkan kepada Danton Kom (Letda Chb Febri) selanjutnya Letda Chb Febri memerintahkan beberapa anggota untuk mengecek ke

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Asrama Yonif 315/Garuda namun Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Letda Chb Febri melaporkan kepada Dankima (Lettu Inf Umar).

3. Bahwa benar Satuan Yonif 315/Garuda serta para Saksi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah Bogor dan ke rumah Terdakwa serta di Asrama Yonif 315/Garuda, namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat perintah pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Praka Tefur NRP 31100054220988 Tamudi/Ruh kepada Lettu Inf Andika Fitriadi NRP 21930031430978 Pasiintel Yonif 315/Garuda dan Serka Latif Raharjanto NRP 21090055420790 Bamin Intel Sintelpur Kima Yonif 315/Garuda sesuai surat perintah Nomor Sprin/144A/I/2019 tanggal 11 Juni 2019
4. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI dan USIPA di Yonif 315/Garuda sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom 111/1 Bogor atau selama 251 (dua ratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 315/Garuda baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui sebagai Prajurit yang masih aktif apabila meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan yang berlaku namun meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap melakukannya sehingga Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah disengaja.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa di Yonif 315/Garuda tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini, demikian pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan pemanggilan dipersidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 27 Agustus 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan perkara diputus tanggal 27 Agustus 2020 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 454 (empat ratus lima puluh empat) hari.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi/Ruh dengan pangkat Praka NRP 31100054220988.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/27/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang melimpahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09.
3. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah “ yang karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom 111/1 Bogor atau selama 251 (dua ratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat diadakan Apel pagi di Mayonif 315/Garuda dilanjutkan kegiatan korve di Batalyon, lalu Piket Kompi Markas melakukan pengecekan dan Terdakwa tidak hadir tanpa

Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kemudian piket Kompi Markas melaporkan kepada Danton Kom (Letda Chb Febri) selanjutnya Letda Chb Febri memerintahkan beberapa anggota untuk mengecek ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 315/Garuda namun Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Letda Chb Febri melaporkan kepada Dankima (Lettu Inf Umar).

3. Bahwa benar Satuan Yonif 315/Garuda serta para Saksi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah Bogor serta di rumah Terdakwa dan di Asrama Yonif 315/Garuda, namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Kesatuan membuat surat perintah pencarian dan penangkapan personil (DPO) atas nama Praka Tefur NRP 31100054220988 Tamudi/Ruh kepada Lettu Inf Andika Fitriadi NRP 21930031430978 Pasiintel Yonif 315/Garuda dan Serka Latif Raharjanto NRP 21090055420790 Bamin Intel Sintelpur Kima Yonif 315/Garuda sesuai surat perintah Nomor Sprin/144A/II/2019 tanggal 11 Juni 2019.
4. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI dan USIPA di Yonif 315/Garuda sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui sebagai Prajurit yang masih aktif apabila meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan yang berlaku namun meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap melakukannya sehingga Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah disengaja.
7. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan dinas tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom 111/1 Bogor atau selama 251 (dua ratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang diantisipasi untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit atau sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat jawaban dari Danyonif 315/Garuda Nomor : B/411/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dibuka sidang hingga diputus perkaranya oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 454 (empat ratus lima puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku disatuan menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mentaati tatanan yang berlaku dan tidak mengindahkan nilai-nilai kedisiplinan yang harus dipegang teguh dan ditaati serta dijunjung tinggi oleh setiap prajurit tanpa terkecuali.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa kurang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga maupun Sumpah Prajurit sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perijinan yg benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak memperdulikan lagi kedinasannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD dan pada khususnya satuan Terdakwa dalam hal ini Paskas TNI AU selain itu akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas di satuan karena tugas yang dibebankan oleh Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain sementara anggota lain tersebut juga mempunyai tugas dan kewajiban sendiri sehingga perbuatannya dapat merugikan kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memiliki mental dan disiplin yang rendah sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas tanpa ijin selama 454 (empat ratus lima puluh empat) hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai dengan perkara diputus Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut.:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan diputus perkaranya pada tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 454 (empat ratus lima puluh empat) hari dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa sudah tidak berkeinginan menjadi prajurit yang baik dan bersapta Marga.
2. Bahwa Terdakwa yang berdinasi di Yonif 315/Garuda sebagai Tamudi Ruh seharusnya sebagai seorang pengemudi yang tenaganya sangat dibutuhkan di Satuannya seharusnya selalu hadir untuk melaksanakan tugas dengan baik akan tetapi Terdakwa pergi meninggalkan dinas begitu saja tanpa melalui prosedur perijinan yang benar.
3. Bahwa melihat sikap dan perwatakan serta perilaku yang demikian menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak mempunyai disiplin dan loyalitas yang tinggi yang seharusnya selalu ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap prajurit termasuk pada diri Terdakwa.
4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas begitu lama tidak ditiru dan mempengaruhi pola pembinaan di satuannya serta terulang pada Prajurit yang lain maka Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD dan harus dipisahkan dengan prajurit lain dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 8 (delapan) lembar Absensi KOMPI Markas Yonif 315/Garuda bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Tefur NRP 31100054220388 tanggal 6 Februari 2020 dari Denpom IJ/1 Bogor.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tefur, Praka NRP 31000542209888 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 8 (delapan) lembar Absensi KOMPI Markas Yonif 315/Garuda bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Tefur NRP 31100054220388, tanggal 6 Februari 2020 dari Denpom IJ/1 Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni,

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH., MH. Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 serta Ujang Taryana, SH., MH Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Sumaryono, SH., Mayor Chk NRP 531335, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, SH Pelda NRP 21010091950482 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanik Suwarni, S.H., MH  
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakin Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, SH.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Ttd

Ujang Taryana, SH., MH  
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, SH  
Pelda NRP 21010091950482

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, SH  
Pelda NRP 21010091950482

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 86-K/PM II-09/AD/VI/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang tersedia untuk publik, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)